



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 05/DG.02.02.01/Pemotda

NOMOR : 415.4/1054/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (31-01-2023), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL** : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **EDY RAHMAYADI** : Gubernur Sumatera Utara, berkedudukan di Medan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 363 dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) merupakan upaya mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja pembangunan Daerah, yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK melalui pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. koperasi dan usaha kecil;
- b. pariwisata dan kebudayaan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perikanan dan kelautan;
- e. perkebunan;
- f. pertanian;
- g. peternakan;
- h. ketahanan pangan;
- i. perdagangan dan perindustrian;
- j. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. pemberdayaan masyarakat desa;
- m. ketenagakerjaan;
- n. pengembangan sumber daya manusia; dan
- o. bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT:

Tujuan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung

Telepon : (022) 4232448

Faksimili : (022) 4232448

Email : biropemotda@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA :

Tujuan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan

Telepon : (061) 4156000

Faksimili : (061) 4156000

Email : kerjasama.otda@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

PENUTUP

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.